

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERETASAN WEBSITE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

ABSTRAK

Pada era dengan kemudahan akses internet dan segala perangkat elektronik lainnya berdampak rentannya praktek peretas terhadap website. Peretasan website merupakan upaya untuk dapat terhubung dengan suatu website sehingga dapat diakses tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemilik website tersebut. Para pelaku peretasan website dalam penindakannya sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana agar sejalan dengan aturan pemidanaan seseorang. Dalam memahami bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku peretasan website di Indonesia maka akan diperbandingkan aspek pertanggungjawaban pidana dua putusan pengadilan negeri, yakni Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Snn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan pertanggungjawaban peretasan website di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan data Pribadi, kedua pertandingan Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli dan Nomor: 527/Pid.Sus/2020/PN Snn dalam aspek pertanggungjawaban pidana terdapat persamaan berupa pelaku peretasan merupakan individu yang sama-sama cakap hukum, terpenuhinya unsur pidana peretasan website, tidak terdapatnya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, peraturan perundang-undangan yang digunakan dan perbedaan berupa jenis website yang diretas, pasal yang digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana peretasan yang dilakukan, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Peretasan, Website

CRIMINAL LIABILITY OF WEBSITE HACKING PERPETRATORS BASED ON INDONESIA'S POSITIVE LAW

ABSTRACT

In era with easy access to the internet and all other electronic devices, hackers are vulnerable to websites. Website hacking is an attempt to be connected to a website so that it can be accessed without the permission or approval of the website owner. The perpetrators of hacking websites in their actions so that they can be subject to criminal sanctions must pay attention to aspects of criminal responsibility so that they are in line with the rules of criminal punishment. In understanding how the criminal responsibility of website hacking perpetrators in Indonesia is implemented, we will compare the aspects of criminal responsibility of two district court decisions, namely Decision Number: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli and Number: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn. The method used in this study is normative juridical through a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The data collection technique in this study was a literature study. Based on the results of the research, it was found that the implementation of website hacking accountability in Indonesia is contained in the Electronic Information and Transaction Law and the Personal Data Protection Act, both matches Decision Number: 9/Pid.Sus/2021/PN Pli and Number: 527/Pid.Sus/2020/PN Smn in the aspect of criminal liability there are similarities in the form of the perpetrators of hacking who are individuals who are equally competent at law, the criminal elements of website hacking are fulfilled, there are no justifications and/or excuses, laws and regulations used and differences in the type websites that were hacked, the articles used to ensnare the perpetrators of the hacking crime committed, and the judge's considerations in imposing criminal sanctions.

Keywords : Criminal Liability, Hacking, Website